

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan, khususnya kegiatan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang proses distribusi dari daerah asal ke daerah tujuan baik orang maupun barang. Dan dalam proses distribusi barang maupun orang dari tiap daerah ini pasti membutuhkan sarana dan prasarana transportasi. Ini dikarenakan pergerakan ekonomi tersebut tidak hanya berkebutuhan pada satu wilayah tertentu saja tetapi juga menjangkau, melibatkan, dan berhubungan dengan wilayah lainnya dengan maksud pemerataan di seluruh wilayah secara proporsional atau kebutuhan setiap daerah terpenuhi.

Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia distribusi barang merupakan salah satu bagian penting untuk mendukung kelancaran proses pergerakan pemasaran di Indonesia. Distribusi juga merupakan proses yang dapat memberikan nilai tambah pada produk yang diperlukan oleh konsumen. yang berasal dari satu pihak ke pihak lain yang merupakan konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Dalam kegiatannya tentunya distribusi barang memerlukan pengawasan agar distribusi di bidang ekonomi dapat berjalan dengan aman sampai dengan ke tangan konsumen. Kegiatan distribusi dalam jumlah besar dan jangkauan daerah yang jauh juga memerlukan media transportasi dimana media tersebut harus terjamin keamanan dan keselamatannya.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi jalan yang ada di Indonesia sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Baik karena faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam seperti cuaca dan kondisi tanah yang tidak mendukung. Sedangkan untuk faktor manusia antara lain kesalahan desain geometrik jalan, kecurangan pada saat pembuatan jalan seperti Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, sampai dengan perilaku pengguna jalan dan aparat yang bertanggung jawab untuk masalah tersebut. Dan karena kerusakan pada jalan tersebut pastinya dapat memicu terjadinya kecelakaan.

Untuk itulah dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan ini yaitu peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan raya dan peningkatan pengawasan perekonomian daerah dan pendistribusian barang lewat jalur transportasi maka diperlukan perhatian khusus terhadap operasional kendaraan bermotor yang salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan melaksanakan Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Penimbangan Kendaraan Bermotor merupakan proses pengawasan terhadap angkutan barang dari kelebihan muatan untuk menjaga kelaikan kendaraan dan kerusakan jalan akibat muatan lebih. Unit yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah BPTD Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Bab II bagian pertama pasal 3 (tiga), Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan yang meliputi :

- a. Tata cara pemuatan barang;
- b. Dimensi kendaraan angkutan barang;
- c. Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
- d. Persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Dokumen angkutan barang;
- f. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
- g. Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
- h. Jenis barang yang diangkut , berat angkutan, dan asal tujuan.

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, maka Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor harus dilaksanakan sesuai prosedur, dilengkapi dengan sarana dan prasarana, dan tata cara yang

berlaku untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi pedoman standar pelayanan.

Selain Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku dibutuhkan juga profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar penimbangan kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka diadakannya Praktek Kerja Profesi sebagai bagian dari Kurikulum Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dalam jangka panjang, melalui aktifitas ini diharapkan para taruna/i juga dapat merintis bagi kepentingan penelitian tugas akhir serta sarana untuk merintis ke dunia kerja.

I.2 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini penulis membuat ruang lingkup laporan yang dibatasi pada fungsi dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan terhadap dimensi kendaraan angkutan barang.

I.3 Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi bagi Taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diperkuliahan melalui Praktek Kerja Profesi (PKP) di UPPKB Losarang;
2. Memahami Prosedur proses penimbangan kendaraan sampai proses penilangan buku uji berdasarkan jenis pelanggaran kendaraan di UPPKB Losarang;
3. Mempelajari dan menganalisa teknologi dan sistem yang digunakan dalam proses penimbangan kendaraan di UPPKB Losarang;
4. Meningkatkan wawasan mengenai fungsi perlengkapan dan peralatan yang digunakan selama proses operasional, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan yang optimal di UPPKB Losarang.

I.4 Manfaat

Praktek Kerja Profesi ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni bagi Taruna/i Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, instansi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, dan bagi pengembangan Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor.

1. Manfaat Praktek Kerja Pofesi (PKP) bagi Taruna/i DIII Pengujian Kendaraan Bermotor:
 - a. Dapat menerapkan tata cara pengukuran dimensi yang telah didapatkan selama perkuliahan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor secara langsung;
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal baru yang didapatkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang sebelumnya belum pernah didapatkan selama perkuliahan;
 - c. Dapat memanfaatkan serta meningkatkan kerja sama tim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKP) bagi Instansi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang:
 - a. Sebagai wahana untuk mempererat ikatan antar Taruna/i Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor dengan petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor agar dapat terwujud kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pencatatan dan penindakan kendaraan bermotor;
 - b. Dapat memberikan informasi berupa tata cara pengukuran dimensi yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - c. Sebagai sarana evaluasi yang untuk selanjutnya diterapkan dan untuk memperoleh penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.
3. Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKP) bagi pengembangan Program Studi DIII Pengujian Kendaraan Bermotor:
 - a. Sarana evaluasi untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPPKB;

- b. Sebagai tolak ukur bagi Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
- c. Sarana untuk mempromosikan Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan kami laksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang Indramayu selama bulan Maret 2021. Oleh karena itu, kami membuat jadwal kegiatan praktek sebagai berikut:

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Keterangan

-  Hari Kerja
-  Libur

Sumber : Penulis PKP 1 di UPPKB Losarang

Tabel I.1 Jadwal kegiatan Taruna/i selama PKP

I.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi (PKP) sebagai hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan praktek yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, ruang lingkup pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, tujuan dari Praktek Kerja Profesi, manfaat dari Praktek Kerja

Profesi, waktu dan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, dan sistematika penulisan laporan Praktek Kerja Profesi.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, profil Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, unsur kelembagaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, dan fasilitas sarana dan prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang.

BAB III : SISTEM LAYANAN OPERASIONAL

Bab ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuju pada pengukuran dimensi yang ada pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

BAB IV : SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bab ini membahas tentang pemenuhan perundang-undangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, mengidentifikasi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, analisis potensi bahaya dan penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang, dan pengendalian resiko yang terjadi untuk menurunkan tingkat resiko bahaya pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Losarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis untuk penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Unit Penimbang Pengujian Kendaraan Bermotor Losarang dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.